



**PUTUSAN**

**Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Iftitah. S. Pd Binti Kamaluddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Admin PT. Kastara Mandiri Utama, tempat kediaman di Dusun Tanjongnge, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
**melawan**

**Andi bin Beddu**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di dahulu pernah bertempat tinggal di Dusun Tanjongnge, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak di ketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 03 November 2013 di Dusun Tanjongnge, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 733/10XII/2013 tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat Dusun Tanjongnge, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Kalimantan selama kurang lebih 4 tahun dan sudah di karunia 1 orang anak yang bernama, Muh. Raihan Ikhwanul Hisyam, Laki-Laki, 4 tahun 5 bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;

3. B

ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2014 keharmonisan tersebut tidak

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

4. B

ahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

a. T

ergugat sering marah-marah tanpa alasan jelas bahkan memukul penggugat;

b. T

ergugat kurang menafkahi penggugat untuk kebutuhan sehari-hari penggugat;

c. T

ergugat selalu menuduh penggugat dengan tuduhan yang tidak jelas ketika penggugat keluar rumah.

5. B

ahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2017 dimana pada saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap penggugat yang kasar, egois dan sering cemburu. Sejak kejadian itu penggugat pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

6. B

ahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan;

7. B

ahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Andi bin Beddu** terhadap Penggugat **Iftitah. S. Pd Binti Kamaluddin**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. **B**  
**ukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Nomor 733/10XII/2013 Tanggal 21 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

- b.  
**Bukti Saksi.**

1.  
Saksi Pertama, **Herniwati binti Panennungi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Baka, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba,

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B

ahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan selama kurang lebih 4 tahun. telah dikaruniai seorang anak ;

- B

ahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tinggal bersama di Kalimantan sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- B

ahwa saat di Kalimantan, Penggugat selalu menghubungi saksi dan menceritakan keadaannya;

- B

ahwa Penggugat selalu dipukul oleh Tergugat setiap habis bertengkar, bahkan Penggugat pernah disiram air saat tidur di luar kamar sehabis bertengkar;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B

ahwa Penggugat telah tiga kali meminta bantuan saksi untuk membelikan tiket pesawat, pada permintaan pertama dan kedua, saksi tidak memberikan sebab keesokan harinya Penggugat dan Tergugat kembali rukun, pada ketiga kalinya saksi memberikan uang tiket, namun Penggugat tidak jadi pulang, barulah saat bapak Penggugat sakit keras di tahun 2016, Penggugat pulang;

- B

ahwa saksi juga pernah mengirimkan uang pembeli makanan kepada Penggugat sebanyak dua kali, sebab Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, yang bekerja di kebun kelapa sawit;

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, saat Penggugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat pernah datang berkunjung ke Bulukumba di tahun 2017, namun tidak ada inisiatif mengajak Penggugat untuk kembali rukun dan saat itu hanya memberi uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak mereka yang akan masuk TK;

- B

ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 2 tahun 4 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil .

2.

Saksi 2, **A. May Retno Wulandari binti A. Mustamin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Togambang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan selama kurang lebih 4 tahun. telah dikaruniai seorang anak ;

- B  
ahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tinggal bersama di Kalimantan sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa saat di Kalimantan, Penggugat selalu menghubungi saksi dan menceritakan keadaannya;

- B  
ahwa Penggugat selalu dipukul oleh Tergugat setiap habis bertengkar, bahkan Penggugat pernah disiram air saat tidur di luar kamar sehabis bertengkar;

- B  
ahwa Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama di tahun 2017, Tergugat pernah datang berkunjung ke Bulukumba di tahun 2017, namun tidak ada inisiatif mengajak Penggugat untuk kembali rukun dan saat itu hanya memberi uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak mereka yang akan masuk TK;

- B  
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 2 tahun 4 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

- B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil .

Bahwa atas kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatn kepada Penggugat selama tahap persidangan agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ayat (1) bahwa *"pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak"* dan ayat (4) bahwa *"selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perceraian"* jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Pasal 31 ayat (1) bahwa "*hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak*" dan (2) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*", jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) bahwa "*dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak*" dan ayat (2) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa #0046# telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah 733/10/II/2013 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan memukul Penggugat, Tergugat juga kurang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya, lalu sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Herniwati binti Panennungi, telah memberi kesaksian bahwa Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan memukul Penggugat, Tergugat juga kurang membiayai kebutuhan sehari - hari Penggugat dan anaknya, sehingga penggugat sering meminta bantuan kepada saksi, lalu sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama #1203#, telah memberi kesaksian bahwa Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan memukul Penggugat, Tergugat juga kurang membiayai kebutuhan sehari - hari Penggugat dan anaknya, lalu sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang., hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan kesaksian para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan memukul Penggugat, Tergugat juga kurang membiayai kebutuhan sehari - hari Penggugat dan anaknya, lalu sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

B

ahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

-

B

ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan rumah tangga dengan melakukan penelantaran kepada Penggugat dan anak mereka dengan tidak menafkahi secara layak, juga kekerasan fisik dengan pemukulan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*onheerbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage*) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", dan pasal 34 "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dikaitkan dengan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat didasarkan dalil gugatan dan kesaksian saksi-saksi yang menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan memukul Penggugat, Tergugat juga kurang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, lalu sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang., menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi, keduanya juga cenderung tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, "*dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu*"

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang".*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dalam hal ini alasan yang paling mendasar adalah Tergugat yang melalaikan kewajiban sebagai suami/ kepala rumah tangga dalam hal pemenuhan nafkah, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan jo. Pasal 19 huruf (b, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b, d dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah /qobla ad dukhul melakukan hubungan badan sebagai suami istri, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Andi bin Beddu**) terhadap Penggugat, (**Iftitah, S.Pd binti Kamaluddin**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani**

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**

**Syarifuddin, S.E.I.**

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)